

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM
PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING*
(STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

DONNY YUHENDRA WIBIANTORO
NPM. 19071010006

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

Judul : Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman dalam
Perjanjian *Financial Technology (Fintech) Lending* (Studi
Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW)

Nama : Donny Yuhendra Wibiantoro
NPM : 19071010006

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada 5 Januari 2023

Menyetujui
PEMBIMBING


ANAJENG ESRI LEDHI MAHANANI, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui

DEKAN



Dr. H. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman dalam
Perjanjian *Financial Technology (Fintech) Lending* (Studi
Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW)

Nama : Donny Yuhendra Wibiantoro

NPM : 19071010006

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah diuji, dipertahankan, dan diterima oleh Tim Penguji pada 11 Januari 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


ANAJENG ESRI EDHI M, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001


Dr. H. SUTRISNO, S. H., M. Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.


MAS ANIENDA TIEN F., S. H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

3.


ANAJENG ESRI EDHI M, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI

Judul : Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman dalam
Perjanjian *Financial Technology (Fintech) Lending* (Studi
Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW)

Nama : Donny Yuhendra Wibiantoro

NPM : 19671010006

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji pada 24 Januari 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

ANAJENG ESRI EDHI M, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

Dr. H. SUTRISNO, S. H., M. Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2. MAS ANIENDA TIEN F., S. H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

3. ANAJENG ESRI EDHI M, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donny Yuhendra Wibiantoro
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 01 Juni 2000
NPM : 19071010006
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Dsn. Wonosalam RT/RW 003/006 Ds. Wonosalam,
Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING* (STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 Januari 2023

Mengetahui



ANAJENG ESRI E. M., S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001



DONNY YUHENDRA W.
NPM. 19071010006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* LENDING (STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Penulis.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 Hukum ini
7. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos, M.Kn., yang telah banyak memberikan masukan terhadap Penulisan Skripsi Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 Hukum ini.
9. Kepala Sub Bagian beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua beserta keluarga Penulis yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Pihak-pihak yang tak dapat Penulis sebutkan satu-persatu untuk setiap doa, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran dengan demikian sangat penting guna memperbaiki sekaligus menyempurnakan penelitian selanjutnya. Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat yang memerlukan.

Surabaya, 24 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	9
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	14

1.5.2 Tinjauan tentang Perjanjian Baku.....	16
1.5.3 Tinjauan tentang Pinjam Meminjan.....	35
1.5.4 Tinjauan tentang Financial Technology (Fintech) Lending.....	38
1.5.5 Tinjauan tentang Tinjauan Yuridis.....	48
1.5.6 Tinjauan tentang Hukum Positif.....	48
1.6 Metodologi Penelitian.....	59
1.6.1 Jenis Penelitian.....	59
1.6.2 Sumber Data.....	60
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	62
1.6.4 Metode Analisis Data.....	62
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	63
1.6.6 Waktu Penelitian.....	63
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	64

**BAB II TINJAUAN YURIDIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*
LENDING MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....66**

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN ATAS
PERJANJIAN DENGAN KLAUSULA BAKU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
MENURUT PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW 79**

3.1 Analisa Klausula Baku dalam Perjanjian Nomor 2022/April/ATH- 47/J2VFEW.....	79
--	----

3.2 Upaya Hukum bagi Penerima Pinjaman atas Adanya Perjanjian dengan

Klausula Baku 91

BAB IV PENUTUP.....97

4.1 Kesimpulan.....97

4.2 Saran.....99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. : Jadwal Kegiatan Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Perjanjian *Fintech Lending*
- Lampiran 8 : Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Donny Yuhendra Wibiantoro
NPM : 19071010006
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 01 Juni 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM
PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING*
(STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)”**

ABSTRAK

Fintech lending merupakan pinjam meminjam yang dilaksanakan dengan tanpa tatap muka, yang dilakukan melalui sebuah layanan dengan menggunakan internet. *Fintech lending* ialah lahir dari adanya perkembangan teknologi dan perekonomian yang terus melaju. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali tinjauan yuridis penyelenggaraan *fintech lending* menurut hukum positif di Indonesia sekaligus perlindungan hukumnya bagi penerima pinjaman atas perjanjian dengan klausula baku dalam penyelenggaraan *fintech* sebagaimana salah satu perjanjian dengan klausula baku dalam penyelenggaraan *fintech lending*, yaitu Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW. Metode penelitian ialah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian baku dalam penyelenggaraan *fintech lending* ialah masih terjadi inkonsistensi. Perlindungan hukum dalam Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW ialah menunjukkan bahwa belum dapat terwujud dengan baik, hal tersebut karena adanya prinsip *take it or leave it* yang kemudian mengesampingkan norma hukum berupa asas kebebasan berkontrak. Selain itu, belum adanya perwujudan prinsip perlindungan terhadap pengguna *fintech lending*, yaitu transparansi dan mekanisme layanan pengaduan. Upaya hukum dalam perjanjian tersebut lebih cenderung mengedepankan upaya yang bersifat represif dan mengesampingkan upaya preventif dengan tidak memberikan edukasi mengenai mekanisme pengaduan yang berujung ketidakadilan bagi penerima pinjaman.

Kata Kunci: *Fintech Lending*, Perjanjian Baku, Hukum Positif, Perlindungan Hukum.